

**PENERAPAN RESTRUKTURISASI KREDIT
TERHADAP KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN *LEASING***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas IBA

OLEH:

Dwi Marthedi Putra
NPM. 21100037

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG

2025



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Dwi Marthedi Putra
NPM : 21100037
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi dan Bisnis
JUDUL : PENERAPAN RESTRUKTURISASI
KREDIT TERHADAP KONSUMEN
LEMBAGA PEMBIAYAAN
LEASING

Palembang, 12 Agustus 2025
Menyetujui

Pembimbing I

Erniwati, SH., M.Hum

Pembimbing II

Aidil Fitri, S.Pd.I., M.Pd.I.

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

ERNIWATI, SH., M.HUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Marthedi Putra

Tempat, Tanggal Lahir : Cahaya Alam, 30 Maret 2001

NPM 21100037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali disebutkannya sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian pengolahan serta pemikiran dengan pengarahannya dari pembimbing yang telah ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 12 Agustus 2025



ECC8ANX019041152
Dwi Marthedi Putra
Npm : 21100037

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu,
maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali."
(-HR Tirmidzi)*

*“Setiap kesalahan adalah langkah menuju kesuksesan
jika anda belajar darinya.”
(Penulis)*

Atas Rahmat Allah Subhanallahu Wata’ala, Kupersembahkan
Skripsi ini kepada:

- ☐ Ibu dan Bapak tercinta
- ☐ Kakak dan Adik penulis yang tercinta
- ☐ Keluarga besar, sahabat, dan teman-teman penulis yang terkasih.
- ☐ Semua dosen dan staf Fakultas Hukum
- ☐ Teman seperjuangan Angkatan 2021
- ☐ Almamaterku

ABSTRAK

Restrukturisasi kredit merupakan upaya lembaga pembiayaan untuk menyelamatkan kredit bermasalah agar terhindar dari kerugian dan menjaga kelangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan restrukturisasi kredit pada konsumen leasing serta kriteria konsumen yang berhak mendapatkan restrukturisasi sesuai regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji peraturan terkait serta data lapangan melalui studi kasus dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti prakarsa, negosiasi, analisis kelayakan, keputusan manajemen, dokumentasi hukum, dan monitoring. Bentuk restrukturisasi meliputi penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan, penambahan fasilitas, dan konversi kredit. Hanya debitur yang mengalami kesulitan pembayaran namun masih memiliki prospek usaha yang layak yang dapat memperoleh restrukturisasi. Dianjurkan agar lembaga pembiayaan menerapkan restrukturisasi secara selektif dan OJK terus mengawasi implementasinya agar efektif.

Kata Kunci: Restrukturisasi kredit, leasing, kredit bermasalah, OJK.

ABSTRACT

Credit restructuring is an effort by financing institutions to recover non-performing loans, prevent losses, and maintain business continuity. This study aims to analyze the implementation of credit restructuring for leasing consumers and the criteria for eligible debtors based on regulations. The research uses normative and empirical legal methods, involving regulatory review and field data through case studies and interviews. The findings show that restructuring follows several steps: initiation, negotiation, feasibility analysis, management decision, legal documentation, and monitoring. Restructuring forms include interest rate reduction, loan term extension, arrears reduction, additional facilities, and debt conversion. Only debtors facing payment difficulties but still having viable business prospects are eligible. Financing institutions are advised to apply restructuring selectively, while OJK is expected to strengthen oversight to ensure effectiveness.

Keywords: *Credit restructuring, leasing, non-performing loan, OJK.*